



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 583 /UN26/PN.06/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING PADA KEGIATAN PELATIHAN
APPLIED APPROACH (AA)

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa pelatihan *Applied Approach* (AA) merupakan hal penting dalam pengembangan profesionalisme dosen yang sejalan dengan amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- b. bahwa dalam pembuatan buku ajar, dosen perlu dilatih melalui Program *Applied Approach* (AA) yang merupakan program yang dirancang sebagai program lanjutan dari Pelatihan PEKERTI;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Pembimbing Pada Kegiatan Pelatihan *Applied Approach* (AA) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

- LAMPUNGAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PADA KEGIATAN PELATIHAN *APPLIED APPROACH (AA)*.
- KESATU : Menetapkan Pembimbing Pada Kegiatan Pelatihan *Applied Approach (AA)* sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembimbing Pada Kegiatan Pelatihan *Applied Approach (AA)* bertugas membimbing Kegiatan Pelatihan *Applied Approach (AA)*.
- KETIGA : Pembimbing Pada Kegiatan Pelatihan *Applied Approach (AA)* dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang menyangkut dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 22 April 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP195706291986031002

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 503/UN26/PN.06/2019


TANGGAL : 22 APRIL 2019

TENTANG : PENETAPAN PEMBIMBING PADA KEGIATAN PELATIHAN
APPLIED APPROACH (AA).

Susunan Pembimbing Pada Kegiatan Pelatihan *Applied Approach* (AA).

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	Prof. Bambang Setiyadi, Ph.D.	IV/b	Pembimbing
2.	Prof. Dr. Agus Suyatna, M.Si.	IV/c	Pembimbing
3.	Dr. Undang Rosyidin, M.Pd.	IV/c	Pembimbing
4.	Dr. Abdurrahman, M.Si	III/d	Pembimbing
5.	Dr. Pujiati, M.Pd.	III/c	Pembimbing
6.	Dr. M. Setyarini, M.Si.	IV/a	Pembimbing

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Hasriadi Mat Akin
HASRIADI MAT AKIN
NIP. 195706291986031002